

PELESTARIAN GUNUNG BAWAKARAENG BERBASIS PENEGAKAN HUKUM

Rifki Muhammad, Andi Tenri Padang

Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

rifkimuhammadrei@gmail.com, atenripadang10@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini mengkaji mengenai pelestarian Gunung Bawakaraeng berbasis penegakan hukum yang dirinci dalam 3 sub masalah, yaitu bagaimana upaya pemerintah dalam melestarikan Gunung Bawakaraeng melalui instrumen Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009, dan faktor yang menghambat serta bagaimana telaah hukum Islam terhadap Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan, dengan pendekatan yudiris-empirik, sumber data berupa data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, studi dokumen, serta studi pustaka. Data yang diperoleh kemudian dianalisis dengan menggunakan teknik analisis kualitatif, untuk selanjutnya ditarik kesimpulan. Adapun hasil penelitian yang diperoleh adalah: 1) Pelbagai upaya telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Gowa, salah satunya melalui pembentukan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Meskipun tidak secara khusus mengatur mengenai pelestarian Gunung Bawakaraeng, tetapi pembentukan Perda tersebut memperlihatkan *political will* Pemerintah Kabupaten Gowa dalam menjaga kelestarian Gunung Bawakaraeng dari segi regulasi; 2) faktor penghambat yang dihadapi adalah keterbatasan anggaran dan peningkatan jumlah pengunjung yang tidak berbanding lurus dengan tingkat kesadaran dalam menjaga kelestarian Gunung Bawakaraeng; 3) Memelihara lingkungan hidup merupakan perintah Allah SWT kepada manusia sebagai *khalifah* di muka bumi. Upaya memelihara lingkungan dapat digunakan dua pendekatan yaitu *maslahat mursalah* dan *al-'Urf*.

Kata Kunci: Gunung Bawakaraeng; Pelestarian Lingkungan; Penegakan Hukum

Abstract

This study examines the preservation of Mount Bawakaraeng based on law enforcement detailed in 3 sub-problems, namely how the government's efforts in preserving Mount Bawakaraeng through the instruments of Law No. 32 of 2009, and the inhibiting factors and how to study Islamic law against Law No. 32 of 2009. This research is a field research, with judicial-empirical approach, data source in the form of primary data and secondary data. Data collection techniques through observation, interviews, document studies, and library studies.

The data obtained is then analyzed using qualitative analysis techniques, to be further drawn conclusions. The results of the research obtained are: 1) Various efforts have been made by the Gowa Regency Government, one of which is through the establishment of Regional Regulation No. 4 of 2013 on Environmental Protection and Management. Although it does not specifically regulate the preservation of Mount Bawakaraeng, but the establishment of the Regulation shows the political will of the Gowa Regency Government in maintaining the sustainability of Mount Bawakaraeng in terms of regulation; 2) the inhibition factors faced are budget constraints and an increase in the number of visitors that is not directly proportional to the level of awareness in maintaining the sustainability of Mount Bawakaraeng; 3) Maintaining the environment is the command of Allah SWT to man as the caliph on earth. Efforts to maintain the environment can be used two approaches, namely *maslahat mursalah* and *al-'Urf*.

Keywords: Mount Bawakaraeng; Environmental Preservation; Law Enforcement

PENDAHULUAN

Kerusakan lingkungan yang terjadi akhir-akhir ini semakin mengkhawatirkan, dan tidak hanya di Indonesia, tetapi hampir diseluruh dunia. Kondisi lingkungan yang buruk bahkan sebagian besar dalam kondisi yang kritis, penurunan kualitas lingkungan dapat kita jumpai di tempat-tempat di mana eksploitasi sumber daya alam sudah tidak mengindahkan kelestarian lingkungan dan pengelolaan yang tidak bertanggungjawab.¹ Perubahan yang disebabkan oleh masalah lingkungan tersebut berpotensi membawa pengaruh buruk bagi kehidupan karena kerusakan yang ditimbulkan mengakibatkan berkurangnya kemampuan alam yang dapat menyokong keberlangsungan hidup manusia.

Meningkatnya jumlah penduduk beserta kebutuhannya tentu akan berdampak pada kondisi lingkungan baik biotik maupun abiotic. Perubahan kondisi lingkungan akan mengganggu proses alam sehingga akan mengganggu fungsi ekologi, yang secara otomatis akan berpengaruh terhadap kesejahteraan manusia, baik secara nyata maupun secara potensial.²

Persoalan-persoalan yang terkait dengan lingkungan, khususnya di Indonesia seperti pencemaran, banjir, longsor, kebakaran hutan, itu tidak lain karena kurangnya kesadaran dalam menjaga dan melestarikan lingkungan. Adapun dampak yang dihasilkan tidak kalah

¹ Djauhari Noor, *Geologi Lingkungan*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006), hlm. 1.

² A. Qadir Gassing HT, *Etika Lingkungan dalam Islam*, (Makassar: Alauddin University Press, 2011), hlm. 79.

buruk dengan masalah lingkungan yang secara alami terjadi karena gejala alam itu sendiri. Kasus-kasus pencemaran dan kerusakan baik yang terjadi di laut, hutan, atmosfer, air, tanah, bersumber pada perilaku manusia yang hanya mementingkan diri sendiri. Manusia adalah penyebab utama dari kerusakan dan pencemaran lingkungan.³ Potensi kerusakan lingkungan salah satunya disebabkan oleh ulah manusia, manusia dengan segala kepentingannya telah berdampak pada massifnya kerusakan lingkungan.⁴ Potensi kerusakan oleh ulah manusia juga telah ditegaskan dalam QS. Al-Rum/30:4, yang terjemahnya:

*“Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar)”.*⁵

Pembahasan mengenai lingkungan hidup baik dari segi perkembangan hingga permasalahan adakalanya dibarengi mengenai solusi ataupun cara mempertahankan serta melestarikan lingkungan tersebut. Sudah menjadi tugas dan kewajiban manusia untuk menjaga agar lingkungan hidup tetap menunjang kehidupan manusia, sehingga manusia sebagai *khalifa* di muka bumi dituntut untuk melestarikan lingkungan sesuai dengan apa yang telah diamanahkan oleh Allah SWT.

Mengingat masalah lingkungan sangat berefek atas kelangsungan hidup maka masyarakat, sehingga perlu ditumbuhkan kesadaran dan kepedulian akan pentingnya lingkungan sebagai bentuk pencegahan dan juga sebagai solusi agar terhindar dari dampak mungkin menimpa manusia. Krisis lingkungan yang kita alami sebenarnya bersumber pada kesalahan fundamental-filosofis manusia dalam memahami atau memandang dirinya, alam dan tempat manusia dalam keseluruhan ekosistem. Hal tersebut menyebabkan kesalahan pada perilaku manusia yang bersumber dari kesalahan cara pandang. Manusia keliru memandang alam dan keliru menempatkan diri dalam konteks alam semesta.⁶

Terkait dengan masalah lingkungan dan bagaimana upaya untuk melestarikan, maka sangat diperlukan norma sebagai aturan main dalam mengelola lingkungan hidup. Dalam

³ Supriadi, *Hukum Lingkungan di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 22.

⁴ Saryono, *Pengelolaan Hutan, Tanah dan Air dalam Perspektif al-Quran*, (Jakarta: Pustaka Alhusna Baru, 2002), hlm. 176.

⁵ Kementerian Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Akbar Media, 2012), hlm. 637.

⁶ *Ibid*, Supriadi, hlm. 24.

melakukan pengelolaan, manusia harus tunduk pada norma-norma hukum yang dibangun atas dasar tauhid dan moral lingkungan,⁷ salah satu perwujudan norma yang saat ini tersedia sebagai instrumen dalam upaya penyelamatan lingkungan yakni hukum lingkungan.

Hukum lingkungan hadir sebagai wadah dan cabang dalam disiplin ilmu hukum yang berkaitan dengan pengaturan hukum terhadap perilaku atau kegiatan-kegiatan subjek hukum dalam pemanfaatan sumber daya alam. Dengan demikian, hukum lingkungan tidak hanya berkaitan dengan pengaturan perlindungan lingkungan hidup dalam arti pelestarian lingkungan, tetapi juga berkaitan dengan pengaturan-pengaturan pemanfaatan atau penggunaan sumber daya alam air, tanah, laut, hutan dan bahan tambang.⁸

Dengan melihat realitas yang terjadi, saat ini kondisi lingkungan sudah semakin tidak bersahabat lagi dengan manusia, hal tersebut dapat disaksikan dengan banyaknya gejala alam yang bermunculan dan salah satu kaitannya yakni karena kurangnya kesadaran akan pentingnya melestarikan lingkungan. Salah satu contoh lingkungan yang mulai kritis pada hari ini adalah gunung hutan, khususnya Gunung Bawakaraeng.

Kerusakan hutan disebabkan karena semakin maraknya penebangan pohon secara liar di kawasan kaki Gunung Bawakaraeng, tepatnya di Lembanna hutan pinus, banyaknya sampah-sampah yang berserakan di sekitar jalur pendakian Gunung Bawakaraeng akibat ulah para pendaki yang tidak bertanggung jawab. Selain kurangnya kesadaran akan pentingnya menjaga Gunung Bawakaraeng, juga karena tidak adanya batasan bagi masyarakat sekitar ataupun pendatang untuk dapat menikmati indahnya pendakian gunung Bawakaraeng, salah satu contoh kegiatan pendakian bersama, seperti acara 17 agustus dan kegiatan-kegiatan aktivis alam lainnya yang dihadiri oleh ratusan bahkan ribuan orang secara bersamaan, yang tentunya akan berpotensi menambah kerusakan Gunung Bawakaraeng.

Dalam hal pelestarian dan pengelolaan lingkungan hidup tepatnya di sekitar kawasan Desa Lembanna Kecamatan Tinggi Moncong Kabupaten Gowa, masih sangat minim karena masyarakat setempat bahkan pendatang masih apatis terhadap masalah lingkungan yang terjadi di kawasan Gunung Bawakaraeng, maka sangat diperlukan peran pemerintah

⁷ A. Qadir Gassing HT, *Fikih Lingkungan: Telaah Kritis tentang Penerapan Hukum Taklifi dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup*, (Makassar: Alauddin University Press, 2005), hlm. 41.

⁸ *Ibid*, Supriadi, hlm. 21.

setempat agar kiranya segera memerhatikan dan merumuskan langkah-langkah pencegahan sehingga keberadaan Gunung Bawakaraeng dapat terselematkan dari potensi kerusakan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan, yaitu mengumpulkan data berdasarkan fakta serta fenomena riil di lapangan, dengan pendekatan yudiris-empirik. Sumber data berupa data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, studi dokumen, serta studi pustaka. Data yang diperoleh kemudian dianalisis dengan menggunakan teknik analisis kualitatif, untuk selanjutnya ditarik kesimpulan.⁹

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Upaya Pemerintah Kabupaten Gowa dalam Melestarikan Gunung Bawakaraeng

Pelestarian lingkungan adalah salah satu upaya untuk mempertahankan lingkungan hidup dan sekitarnya. Dalam upaya pelestarian lingkungan, terdapat komponen yang menentukan keberhasilan, seperti pengaruh dan dukungan antara pemerintah dan masyarakat. Peran pemerintah sebagai regulator harus bersinergi dengan masyarakat, mengingat upaya melindungi dan mengelola lingkungan hidup adalah tanggung jawab bersama.

Adapun upaya Pemerintah Kabuptaen Gowa dalam melestarikan Gunung Bawakaraeng, yang secara teknis menjadi tanggungjawab Dinas lingkungan Hidup, diungkapkan oleh Andi Tenri Abeng (Kasubbid Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup):

*“Dengan dikeluarkannya Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 4 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang mengatur mengenai upaya perlindungan lingkungan yang kemudian diaplikasikan melalui kegiatan-kegiatan seperti sosialisasi lingkungan hidup, penyediaan tempat sampah, memberikan sanksi kepada para pelanggar yang terbukti telah melakukan tindakan yang berpotensi merusak lingkungan sekitar dan kegiatan bakti sosial yang melibatkan masyarakat sebagai bentuk perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup”.*¹⁰

⁹ Kusnadi Umar, Pasal Imunitas Undang-Undang ‘Corona’dan Kewenangan Badan Pemeriksa Keuangan dalam Menetapkan Kerugian Negara, *El-Iqthisadi: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum*, Volume 2, Nomor 1, (Juni 2020), hlm. 114-129.

¹⁰ Andi Tenri Abeng, Kasubid Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup, wawancara, Gowa, tanggal 25 November 2019.

Hal senada diungkapkan oleh Ahmad Ridha (Kasubbid Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan):

*“Yang menjadi kekurangan terkait dengan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup adalah Perda yang dibentuk hanya berfokus pada lingkungan Gunung Bawakaraeng yang merupakan bagian dari wilayah Kabupaten Gowa, padahal kawasan Gunung Bawakaraeng juga menjadi bagian dari kabupaten lainnya. Namun, Dinas Lingkungan Hidup tetap ikut andil dalam melestarikan Gunung Bawakaraeng walaupun sumbangsinya tidak begitu besar seperti sosialisasi peduli lingkungan, menyediakan papan informasi dilarang membuang sampah, menyediakan tempat sampah, menyediakan bibit-bibit pohon di beberapa pos yang nyatanya sudah tandus akibat kebakaran dan tentunya dengan bantuan masyarakat setempat dan aktivis lingkungan lainnya”.*¹¹

Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan dan penegakan hukum.

Terkait dengan upaya penegakan hukum, Asniar (Seksi Penegakan Hukum Lingkungan) mengungkapkan bahwa:

*“Salah satu kebijakan pemerintah dalam melestarikan lingkungan hidup adalah melalui penegakan hukum lingkungan. Diantara kasus-kasus lingkungan yang kerap kali ditangani oleh pemerintah setempat salah satu yang belum diwujudkan adalah menerapkan sanksi administrasi bagi para masyarakat ataupun para pendaki yang sekiranya merusak bahkan mengotori sekitar kawasan gunung bawakaraeng. Hal inilah yang perlu ditindaklanjuti, namun karena beberapa kendala sehingga belum diterapkannya secara khusus undang-undang yang mengatur tentang perlindungan dan pengelolaan gunung bawakaraeng, dengan cara melaporkan ke pihak yang berwenang”.*¹²

Pemberlakuan Undang-undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, tidak serta merta dapat menyelesaikan permasalahan lingkungan, sebab keberhasilan dalam pemberlakuan aturan hanya dapat terlihat ketika adanya usaha dan komitmen bersama dalam pelaksanaannya. Upaya penegakan hukum lingkungan yang konsisten secara menyeluruh tentunya sesuai dengan kewenangan yang ada, sekiranya akan berdampak baik

¹¹ Ahmad Ridha, Kasubbid Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan, wawancara, Gowa, tanggal 25 November 2019.

¹² Asniarm, Seksi Penegakan Hukum Lingkungan, wawancara, Gowa, tanggal 25 November 2019.

terhadap kelestarian fungsi lingkungan itu sendiri. Terkhusus Gunung Bawakaraeng, upaya penegakan hukum masih belum memperlihatkan hasil yang sesuai dengan harapan, hal tersebut terlihat dari kondisi Gunung Bawakaraeng yang semakin hari semakin memprihatinkan.

Kondisi tersebut membuktikan bahwa kinerja Pemerintah Kabupaten Gowa belum optimal dalam menangani permasalahan lingkungan. Apalagi Kabupaten Gowa telah didukung oleh Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Gowa Nomor 4 Tahun 2013 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup,¹³ seharusnya melalui instrumen Perda tersebut, kinerja Dinas Lingkungan Hidup dalam menjaga dan melestarikan lingkungan hidup akan lebih maksimal.

Bahkan menurut Ahmad Ridha, Pemerintah Kabupaten Gowa sedang merencanakan untuk membuat Perda yang secara khusus mengatur mengenai Gunung Bawakaraeng:

*“Setelah lama berbincang-bincang dengan bupati gowa “adnan purichta ischsan” beliau sangat setuju dengan rencana dibentuknya perda yang secara khusus mengatur tentang perlindungan dan pengelolaan gunung bawakaraeng karena memang sedari dulu beliau sudah memiliki niat untuk dibentuknya tapi karena beberapa kesibukan sehingga belum juga dibentuk hingga saat ini. Munculnya keinginan untuk menggodok perda ini kembali terlintas setelah banyak keluhan dari teman-teman wahana lingkungan hidup sulawesi selatan sehingga di awal tahun 2020 akan diresmikannya perda sekaligus dijadikannya gunung bawakaraeng sebagai hutan lindung dan taman nasional”.*¹⁴

Isu pembentukan Perda khusus Gunung Bawakaraeng sebagai salah satu rencana strategis Pemerintah Kabupaten Gowa, dalam upaya menyelamatkan dan mencegah kerusakan lingkungan di Gunung Bawakaraeng, masih sebatas rencana yang sampai saat ini belum terealisasi. Lambatnya realisasi pembentukan Perda tersebut, menimbulkan kekecewaan dikalangan aktifis lingkungan, termasuk dari aktifis Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Sulawesi Selatan:

“Sejak tahun 2015 sampai sekarang kami dari wahana lingkungan hidup tak henti-hentinya selalu menyuarakan akan kondisi yang terjadi di kawasan gunung bawakaraeng, semakin krisisnya kondisi gunung bawakaraeng membuat kami merasa perlu untuk turun tangan ekstra agar dapat memulihkan gunung bawakaraeng

¹³ Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 4 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

¹⁴ *Ibid.* Ahmad Ridha...,

sebagaimana mestinya, seperti mengadakan seminar lingkungan, mendatangi kantor yang bergelut di dunia lingkungan hidup sambil berdiskusi tentang hal-hal apa saja yang perlu dibenahi, tapi lagi-lagi menunggu tanggapan dari pemerintah untuk menindaklanjuti hal demikian membuat kami menyerah bahkan kecewa karena tak sedikitpun dari pemerintah dengan serius menanggapi hal demikian. Maka tindakan yang kami lakukan adalah dengan turun tangan secara langsung ke titik lokasi sebagai bentuk penyelamatan tentunya bekerja sama dengan organisasi kepecinta-alaman yang nyatanya lebih peduli dengan lingkungan”¹⁵

Padahal, sebagai kabupaten yang memiliki daya saing dan keunggulan yang komparatif dan kompetitif melalui pembangunan infrastruktur dan pengembangan wilayah, seharusnya juga diimbangi dengan kebijakan berwawasan lingkungan. Apalagi ditambah dengan antusias aktivis lingkungan hidup seharusnya membuat pemerintah lebih semangat dan juga lebih sigap dalam menangani kasus-kasus lingkungan khususnya di kawasan Gunung Bawakaraeng.

2. Faktor Penghambat Upaya Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Kawasan Gunung Bawakaraeng

Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup hadir sebagai solusi dalam mengatasi kerusakan lingkungan. Secara umum kerusakan lingkungan terjadi disebabkan karena 2 hal, yaitu: a) kerusakan lingkungan yang terjadi karena lingkungan yang kian hari kemampuannya semakin berkurang (*naturalis*); dan b) kerusakan lingkungan yang terjadi karena ulah tangan manusia.

Tindakan lalai atau keinginan untuk memiliki dan mempergunakan sesuatu secara berlebihan bahkan semaunya adalah murni sifat hewani yang dimiliki oleh manusia. Hal demikian terjadi karena kurangnya pengetahuan akan pentingnya lingkungan itu sendiri.¹⁶ Disisi lain, kurangnya nuansa teologis dalam ikhwal kehidupan manusia sehingga manusia kurang pandai dalam memposisikan diri antara dirinya, lingkungan, dan sang pencipta. Dengan menggunakan pendekatan tersebut, maka kerusakan Gunung Bawakaraeng disebabkan oleh faktor *naturalis*, kerusakan yang diakibatkan oleh ulah tangan manusia yang

¹⁵ Arlink Yunandar, Kader Wahana Lingkungan Hidup Sulsel, *Wawancara*, Makassar, tanggal 26 November 2019.

¹⁶ Djauhari Noor, *Geologi Lingkungan*, hlm. 1.

tidak bertanggung jawab, seperti membuang sampah sembarangan, merusak lahan dan pepohonan dan tindakan-tindakan yang bersifat eksploitatif lainnya.

Sementara kendala-kendala yang dihadapi Pemerintah Kabupaten Gowa dalam upaya melestarikan Gunung Bawakaraeng adalah:

1. Keterbatasan Anggaran

Selain melalui instrumen Undang-undang nomor 32 tahun 2009, Pemerintah Kabupaten Gowa juga membutuhkan Perda yang secara khusus mengatur mengenai pelestarian Gunung Bawakaraeng, akan tetapi, sejak berhembusnya isu pembentukan Perda tahun 20015, hingga saat ini Perda tersebut belum terealisasi dan salah satunya disebabkan oleh keterbatasan anggaran, seperti yang disampaikan oleh Asniar:

*“Kami dari instansi pemerintah dalam hal ini dinas lingkungan hidup sebenarnya telah mengusulkan kepada bupati gowa perihal aturan tentang perlindungan dan pengelolaan gunung bawakaraeng, namun, mengeluarkan perda itu tidak serta-merta dilakukan melainkan hal yang pertama harus dilakukan adalah membuat naskah akademik dan anggaran yang dibutuhkan pun lumayan besar. Kemudian juga dalam proses pembuatan mesti melibatkan seluruh organisasi-organisasi lingkungan sebagai bahan pertimbangan mengenai aturan apa yang baik untuk diterapkan”.*¹⁷

Pelbagai upaya telah dilakukan untuk menyuarakan agar keberadaan Gunung Bawakaraeng tetap lestari, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gowa sebagai *leading sector*, terbukti belum mampu berbuat maksimal. Padahal, upaya pelestarian lingkungan hanya dapat terwujud apabila pemerintah dan masyarakat mampu bersinergi dalam mewujudkan serta melestarikan lingkungan, dan sudah seharusnya pemerintah menjadi penggerak untuk mengubah sudut pandang masyarakat, bahwa lingkungan adalah rumah bagi seluruh makhluk hidup, dan untuk dapat memiliki kehidupan yang bersih, sehat dan layak huni, maka tidak ada cara lain, selain melindungi serta mengelola lingkungan hidup dengan baik.

Seharusnya, Pemerintah Kabupaten Gowa tidak menjadikan keterbatasan anggaran sebagai faktor yang dapat menghambat upaya pelestarian Gunung Bawakaraeng, bahkan Pemerintah Kabupaten Gowa berkewajiban mengalokasikan anggaran pelestarian Gunung Bawakaraeng dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). Jika pun Kabupaten Gowa mengalami kendala, maka dapat meminta bantuan anggaran dari pemerintah pusat.

¹⁷ Ibid, Asniar...

2. Meningkatnya Jumlah Pendaki

Melihat kondisi Gunung Bawakaraeng yang terjadi 10 tahun terakhir, yang semakin memprihatinkan ditandai dengan banyaknya sampah yang berserakan, tidak lain karena banyaknya pengunjung seperti pendaki ataupun organisasi-organisasi lainnya yang sering kali melakukan kegiatan berupa pendakian massal dengan berbagai kegiatan. Tingginya jumlah kunjungan dengan pelbagai kegiatan yang dilakukan sangat berpotensi merusak kawasan Gunung Bawakaraeng. Seperti tanggapan salah satu mahasiswa:

“Sebagai seorang yang biasa mendaki di gunung bawakaraeng, secara pribadi saya miris melihat kondisi gunung bawakaraeng, banyak sampah yang berserakan baik itu di jalur pendakian maupun di beberapa pos yang merupakan sampah bawaan yang ditinggalkan oleh kebanyakan pendaki pemula, dan yang lebih parah lagi bahkan saya pernah melihat botol-botol minuman keras di puncak, tidak jarang pula kegiatan-kegiatan pendakian bersama juga turut merusak kawasan seperti pada saat pemasangan tenda, biasanya yang dijadikan sebagai patok untuk mengokohkan tenda yaitu dengan menebang batang-batang pohon di sekitar kawasan gunung bawakaraeng. Tidak adanya larangan membuat para pendaki turut melakukan aksi sewenang-wenang”¹⁸

Tidak adanya batasan jumlah pendaki dan bentuk-bentuk kegiatan yang boleh dilakukan, mengakibatkan Gunung Bawakaraeng tidak pernah sepi dari pengunjung, walau hanya sekedar memulihkan diri dari segenap kerusakan yang ditimpanya. Kondisi tersebut berbeda dengan beberapa kawasan gunung yang ada di Sulawesi, misalnya Gunung Bulusaraung yang berada di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan dan Gunung Gandang Dewata di Kabupaten Mamasa, yang secara administratif sudah sangat baik dalam sistem penegakan hukumnya, hal tersebut terlihat dari wajibnya pendataan mulai dari data diri, jumlah anggota sampai *ceklis* barang yang ingin dibawa oleh pengunjung, target hari kunjungan.

Secara detail pengunjung wajib melaporkan sebelum melakukan pendakian. Hal ini bertujuan agar pemerintah dapat mengetahui siapa-siapa saja yang melakukan pendakian, apabila para pendaki melewati target jadwal pendakian, maka akan dikirim tim sebagai pemantau untuk memastikan kondisi para pendaki, mengingat banyak pendaki yang tak

¹⁸ Pijar Nadi, Mahasiswa Kesejahteraan Sosial UIN Alauddin Makassar, wawancara, Bawakaraeng, tanggal 3 November 2019.

kunjung kembali dikarenakan beberapa hal seperti kehabisan ransum, terjadi kecelakaan, bahkan meninggal dunia.

Demi menjaga kebersihan gunung diwajibkan pula bagi setiap pendaki untuk membawa kembali sampah yang dibawahnya, barangsiapa yang melanggar akan diberikan sanksi pada saat itu juga. Sistem seperti ini ternyata lebih efektif untuk diterapkan guna mencegah adanya pelaku perusakan lingkungan sekaligus sebagai tindakan untuk meminimalisir adanya korban tentunya pada saat melakukan suatu pendakian di gunung yang penuh dengan kemisteriusan.

3. Telaah Hukum Islam Terhadap Undang-undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

1. Pemeliharaan Lingkungan Hidup dalam Islam

Dalam ajaran Islam, memelihara lingkungan hidup merupakan kewajiban bagi umat manusia sebagai *khalifah* di muka bumi. Kekhalifan menuntut manusia untuk memelihara dan tetap menjaga keberadaan dan mengembangkan potensi sumber daya alam yang terkandung di dalamnya dengan konsep akhlak lingkungan.

Akhlak lingkungan memiliki fungsi sebagai panduan bagi umat manusia dalam membangun hubungannya dengan alam. Seseorang yang memiliki akhlak lingkungan jelas tidak akan menjadikan alam dan lingkungan sebagai bagian dari propertinya sehingga dengan seenaknya dieksploitasi, tetapi dipandang sebagai makhluk yang memiliki kedudukan yang sama dihadapan sang Pencipta sehingga keberadaannya tetap dikelola dan dilestarikan.¹⁹

Memelihara lingkungan hidup secara langsung diperintahkan oleh Allah SWT kepada manusia sebagai *khalifah* di muka bumi. Perintah tersebut dapat dilihat dalam beberapa ayat, diantaranya QS. al-Baqarah/2:284; QS. al-Baqarah/2:30; QS. al-An'am/6:165; Fathir/35:39; QS. Hud/11:61 dan al-Mu'min/40:57. Ayat-ayat tersebut semuanya mengatur tentang relasi manusia dengan alam dan lingkungan serta kewajiban untuk tetap menjaga dan melestarikannya.

¹⁹ Ulin Niam Masruri, Pelestarian Lingkungan dalam Perspektif Sunnah, *Jurnal At-Taqqaddum*, Volume 6 Nomor 2, (2014), hlm. 6.

2. Kebijakan UU Nomor 32 Tahun 2009 dan Hubungannya dengan *Maslahat Mursalah* dan *al-Urf* dalam hukum Islam

Kebijakan pemerintah melalui Undang-undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sudah sangat jelas berisi tentang upaya dalam menciptakan keharmonisan dalam hidup dengan mengedepankan kepentingan umat manusia. Sejalan dengan hukum Islam terdapat sumber-sumber hukum yang biasa dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam membentuk suatu hukum seperti *maslahat mursalah* dan *al-'Urf*, di mana keduanya membahas tentang kesejahteraan manusia (kemashlahatan umat) dan kebiasaan (adat istiadat). Berikut ini adalah hubungannya dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup:

a) Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dari segi *maslahat mursalah*:

Maslahat mursalah memuat pembahasan tentang upaya mensejahterakan manusia dengan melibatkan 5 aspek yang disebut *maqasyid syariah* sebagai tolak ukur menghindari kerusakan dan mendatangkan kebaikan. Adapun 5 aspek tersebut antara lain:

1. Memelihara agama (*Hifzn al-Din*)
2. Memelihara jiwa (*Hifzn al-Nafs*)
3. Memelihara akal (*Hifzn al-Aql*)
4. Memelihara keturunan (*Hifzn al-Nasl*)
5. Memelihara harta (*Hifzn al-Mal*)

Upaya dalam melestarikan lingkungan hidup sebagaimana Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup merupakan kebijakan umum yang ditetapkan pemerintah berdasarkan pertimbangan atas isu lingkungan. Disisi lain, undang-undang tersebut juga sebagai kebijakan hukum dalam mencegah dan melindungi terjadinya kerusakan lingkungan demi terciptanya keserasian, keselarasan dan keharmonisan dalam kehidupan bernegara.

b) Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dari segi *al-Urf*:

'Urf merupakan kebiasaan dikalangan masyarakat baik itu perkataan maupun perbuatan yang dikenal sebagai adat kebiasaan. *'Urf* dikaitkan dengan tradisi yang berlaku pada suatu

tempat tertentu dan menjadi praktik masyarakat secara luas, yang kemudian menjadi kebiasaan masyarakat secara terus-menerus yang berkenaan dengan ucapan dan perbuatan guna mengatur dan menjaga ketertiban hidup dalam rangka memudahkan kepentingan mereka.²⁰

Dalam konteks perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, yang mulai tumbuh di kalangan masyarakat, bahkan telah mendarah daging menjadi suatu kebiasaan di kawasan tertentu seperti di Desa Lembanna sekitar kawasan Gunung Bawakaraeng Kabupaten Gowa. Salah satu kebiasaan yang memiliki dampak baik adalah keberadaan juru kunci yang sering disebut “Tata”. Selaku juru kunci Gunung Bawakaraeng, “tata” telah berkontribusi dalam membangun kebiasaan masyarakat setempat dalam mempertahankan nilai-nilai luhur untuk tetap menjaga dan melindungi Gunung Bawakaraeng agar tetap lestari di tengah-tengah hangatnya isu kerusakan lingkungan.

Dari segi *al-Urf* kebiasaan tersebut masuk dalam klasifikasi *al-Urf al-Shahih* (kebiasaan baik) yang dapat diterima oleh pertimbangan akal sehat karena dinilai dapat membawa pada kemaslahatan. “Tata” selaku juru kunci gunung bawakaraeng merupakan seseorang yang diberikan amanah untuk kemudian menjaga Gunung Bawakaraeng, dengan salah satu tugasnya adalah menghimbau seluruh masyarakat setempat bahkan para pendatang baik itu berupa perkataan maupun perbuatan agar tidak merusak kawasan Gunung Bawakaraeng.

KESIMPULAN

Adapun yang menjadi kesimpulan adalah: 1) Pelbagai upaya telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Gowa, salah satunya melalui pembentukan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Meskipun Perda tidak secara khusus mengatur mengenai pelestarian Gunung Bawakaraeng, tetapi pembentukan Perda tersebut memperlihatkan *political will* Pemerintah Kabupaten Gowa dalam menjaga kelestarian Gunung Bawakaraeng dari segi regulasi; 2) faktor penghambat yang dihadapi adalah keterbatasan anggaran dan peningkatan jumlah pengunjung yang

²⁰ Romli S.A., “Pengantar Ilmu Ushul Fiqh: Metodologi Penetapan Hukum Islam”, (Depok: Kencana, 2017), hlm. 216.

tidak berbanding lurus dengan tingkat kesadaran dalam menjaga kelestarian Gunung Bawakaraeng; 3) Memelihara lingkungan hidup merupakan perintah Allah SWT kepada manusia sebagai *khalifah* di muka bumi. Upaya memelihara lingkungan dapat digunakan dua pendekatan yaitu *maslahat mursalah* dan *al-'Urf*.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Gassing HT, A. Qadi., *Etika Lingkungan dalam Islam*, (Makassar: Alauddin University Press, 2011).

-----, *Fikih Lingkungan: Telaah Kritis tentang Penerapan Hukum Taklifi dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup*, (Makassar: Alauddin University Press, 2005).

Rahmadi, Takdir, *Hukum Lingkungan di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015).

Saryono, *Pengelolaan Hutan, Tanah dan Air dalam Perspektif al-Quran*, (Jakarta: Pustaka Alhusna Baru, 2002).

Supriadi, *Hukum Lingkungan di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010).

S.A, Romli, *Pengantar Ilmu Ushul Fiqh: Metodologi Penetapan Hukum Islam*, (Depok: Kencana, 2017).

Jurnal

Masruri, Ulin Niam, Pelestarian Lingkungan dalam Perspektif Sunnah, *Jurnal At-Taqaddum*, Volume 6 Nomor 2, (2014).

Umar, Kusnadi, Pasal Imunitas Undang-Undang 'Corona'dan Kewenangan Badan Pemeriksa Keuangan dalam Menetapkan Kerugian Negara, *El-Iqthisadi: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum*, Volume 2, Nomor 1, (Juni 2020).

Peraturan

Republik Indonesia, Republik Indonesia, Undang-undang RI Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Kabupaten Gowa, Peraturan Daerah Kabupaten Gowa, Nomor 4 Tahun 2013 tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Wawancara

Ahmad Ridha, Kasubid Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan, *wawancara*,
Gowa, tanggal 25 November 2019.

Andi Tenri Abeng, Kasubid Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup,
wawancara, Gowa, tanggal 25 November 2019.

Ardi, Masyarakat Desa Lembanna, *wawancara*, Lembanna, tanggal 3 November 2019.

Arlink Yunandar, Kader Wahana Lingkungan Hidup Sulsel, *wawancara*, Makassar, tanggal 26
November 2019.

Asniar, Seksi Penegakan Hukum Lingkungan, *wawancara*, Gowa, Tanggal 25 November 2019.

Pijar Nadi, Mahasiswa Kesejahteraan Sosial UIN Alauddin Makassar, *wawancara*,
Bawakaraeng, tanggal 3 November 2019.

Ronald, Seksi Kajian Dampak dan Pemeliharaan Lingkungan Hidup, *wawancara*, Gowa,
tanggal 25 November 2019.